



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 349 PK/PDT/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

H. E. WAHYUDIN, bertempat tinggal di Komplek Permata Indah Blok E Nomor 15, Jalan Bojong Raya, Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Naungan Harahap, S.H.,M.H., dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Gedung Bina Marga Lt.B-2, Jl. LL.RE. Martadinata Nomor 119, Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013; Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Penggugat / Pembanding;

lawan

1. **PT. BALE BANDUNG**, berkedudukan di Los E Nomor 25, Gedung Palaguna Lantai I, Jalan Alun-Alun Timur, Kota Bandung;
2. **EDY SUPJANTO**, bertempat tinggal di Los E Nomor 25, Gedung Palaguna Lantai I, Jalan Alun-Alun Timur, Kota Bandung;
3. **Para ahli waris almarhum PANGAPUL HAOJAHAN PARAPAT masing-masing bernama:**
 - a. **Ny. NURSITA SITOMPUL**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;
 - b. **Ny. TIARMA PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;
 - c. **MANOHARA PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;
 - d. **WELSY PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;
 - e. **MANOGARI PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;
 - f. **RISMA ASIANA PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;

Hal. 1 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. **RIS ASIANI PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;

h. **RUMIA PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;

i. **INGAN PARAPAT**, bertempat tinggal di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12, Bandung;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi I, II, III/ Para Tergugat I, II, III/para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi I, II, III/Tergugat I, II, III/para Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. PT Bale Bandung yang akta pendiriannya (anggaran dasar) nya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal sembilan Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (9-1-1976) Nomor 3, Tambahan Nomor 20/1976 yang berkedudukan dan berkantor di Bandung pada Jalan Asia Afrika Nomor 82, 84, 86 dan 88 dengan memiliki asset tanah yang diatasnya berdiri berupa Bangunan-Bangunan yang setempat dikenal dan terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 82, 84, 86 dan 88 Bandung, dan semula Jabatan Direktur I dan PT Bale Bandung di Jabat oleh H. Atje Bastaman dan Direktur II di Jabat Pangapul Haodjahan Parapat, dan dan Asset-Asset yang berupa tanah yang diatas nya berdiri sebuah bangunan-bangunan tersebut di atas, semula adalah milik Pemerintah Daerah Tingkat I Propinsi Jawa Barat, oleh Gubernur Jawa Barat pada waktu itu Bapak Solihin Gautama Prawiranegara telah diberikan sebagai bantuan dan fasilitas kepada Pers Bandung untuk dipergunakan gedung Pers (*Press Center*) dijual dengan harga murah secara mencicil sebagai bantuan dan pemerintah;
2. Bahwa PT Bale Bandung memiliki Aset-aset berupa tanah yang diatasnya berdiri sebuah bangunan yang setempat dikenal dan terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 92, 84, 86 dan 88 Bandung dan dengan

Hal. 2 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonversi menjadi 250 lembar saham dan dan 250 lembar saham dan PT Bale Bandung tersebut, 190 lembar saham dimiliki oleh P.H. Parapat dan anak menantunya;

3. Bahwa pada tanggal tanggal 20 Oktober 1988 berdasarkan hasil rapat luar biasa susunan Direksi dan Komisaris PT Bale Bandung dirubah, dengan susunannya sebagai berikut:

- a. Direktur Utama : Pangapul Haodjahan Parapat;
- b. Direktur-Direktur : 1. H. Atje Bastaman;
2. Manohara Parapat BE;
- c. Komisaris-Komisaris :
1. Drs. Manogiri Parapat;
2. H. Dodoy Syarif Hidayat;
3. Drs. Welsey Parapat;

4. Bahwa. H. Atje Bastaman dan Pangapul Haodjahan Parapat sewaktu masih hidup dan dengan bertindak selaku jabatannya masing-masing selaku Direktur I dan Direktur II dan PT Bale Bandung (Tergugat I) memberikan tugas kepada Penggugat yang dituangkan dalam Surat keterangan Nomor 56/BB//Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 yang ditandatangani oleh H. Atje Bastaman selaku Direktur I dan P.H Parapat selaku Direktur II dan PT Bale Bandung (Tergugat I) pada waktu itu Untuk mencari investor yang berminat membangun gedung di atas lahan seluas 2.646 Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kecamatan Regol terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 82, 84, 86 dan 88 Bandung yang merupakan Asset PT Bale Bandung, investor yang dicari adalah yang sanggup mengoper/membeli saham-saham PT Bale Bandung yang semuanya berjumlah 250 lembar dengan harga setiap per lembar Rp8.000.000,- (delapan juta) sehingga harga keseluruhannya adalah 250 lembar x Rp8.000.000,- (delapan juta) Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);

Bahwa dengan mendasarkan kepada tugas yang diberikan Tergugat I yang dituangkan dalam Surat keterangan Nomor 56/BB//Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 yang ditandatangani oleh H. Atje Bastaman selaku Direktur I dan Pangapul Haojahan Parapat selaku Direktur II PT Bale Bandung (Tergugat I) pada waktu itu, Penggugat berupaya menari investor yang sanggup mengoper/membeli saham-saham PT Bale Bandung yang semuanya berjumlah 250 lembar dengan harga setiap lembar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) sehingga harga keseluruhannya adalah

Hal. 3 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 lembar x Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) = Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah), ternyata berhasil, Maka kemudian pada tanggal 3 September 1990 dan 200 lembar saham berikut asset milik PT Bale Bandung telah dijual kepada Ir. H. Adang Mulyana Salya, dkk seharga Rp2,3 Miliar dan pada tanggal 29 Juni 1994 semua saham-saham PT Bale Bandung yang berjumlah 250 buah saham berikut semua asset PT Bale Bandung telah dijual kepada Edy Sudjianto dan Drs. Andreas, Cs dengan harga Rp5.500.000.000,- (lima miliar lima ratus juta rupiah);

6. Bahwa jual beli saham tersebut dilakukan dihadapan Komar Andasmita Notaris di Bandung dengan Akta-Akta tertanggal 3 September 1990 masing-masing Nomor 2, Nomor 3, dan Nomor 4 dan dihadapan Notaris Norman Lubis pada tanggal 29 Juni 1994;
7. Bahwa dan penjualan saham tersebut Tergugat III menerima pembayaran:
 - a. 190 buah saham x Rp10.000.000,- Rp1.900.000.000,-
 - b. pembayaran Hutang Rp300.000.000,-
 - Jumlah Rp2.200.000.000,-
8. Bahwa jumlah sesungguhnya yang, menjadi hak Tergugat III adalah sebesar:
 - a. Sesuai dengan surat keterangan Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 Asset PT Bale Bandung yang dikonversi menjadi 250 lembar saham ditawarkan dengan harga Rp2.000.000.000,-, (dua miliar rupiah), sehingga harga perlembar saham adalah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), Maka penerimaan dan penjualan 190 lembar saham adalah 190 lembar saham x Rp8.000.000,- Rp1.520.000.000,- (satu miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. Dipotong 20 % untuk biaya pembangunan gedung Pers Rp304.000.000,- sehingga Rp1.520.000.000,- - Rp304.000.000,- = Rp1.216.000.000,- (satu miliar dua ratus enam belas juta rupiah) dengan demikian antara jumlah uang yang diterima secara konkrit oleh Tergugat III dan penjualan saham-saham itu dengan jumlah yang seharusnya merupakan haknya Tergugat III, ternyata terdapat kelebihan sebesar Rp2.200.000.000,- dikurangi Rp1.216.000.000,- = Rp984.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah);
9. Sehingga dengan berdasarkan kepada Surat keterangan Nomor 56/BB/Dir/97 tanggal 13 Oktober 1987, terdapat kelebihan pembayaran atas penjualan saham yang diterima oleh Tergugat III jumlahnya sebesar Rp984.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) tersebut

Hal. 4 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, yang tidak lain adalah menjadi hak Penggugat sebagai uang jasa yang sudah diperjanjikan;

10. Bahwa penggugat telah berkali-kali berusaha secara musyawarah untuk menyelesaikan masalah uang jasa tersebut, baik kepada Tergugat I, Tergugat II maupun kepada Tergugat III namun tidak ada penyelesaiannya. Namun dan penjualan saham milik Tergugat III itu, Tergugat II tidak pernah menerima uang yang menerima uang adalah langsung pemilik/penjual saham yaitu Tergugat III sedangkan Tergugat III ketika ditagih uang jasa oleh penggugat hanya mengatakan bahwa yang menjanjikan uang jasa bukanlah Tergugat III melainkan Tergugat I (PT Bale Bandung) walaupun penandatanganan surat Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 adalah Pangapul Haojahan Parapat almarhum yaitu Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III keberatan memenuhi tuntutan Penggugat sebagaimana tercantum dalam surat keterangan Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 oleh karena hal tersebut menjadi tanggungjawab Tergugat I/PT Bale Bandung;
11. Bahwa beberapa teguran peringatan (somasi) dan Pengacara Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah ada tanggapan yang berarti para Tergugat tidak mau menyelesaikannya, maka oleh karenanya Penggugat terpaksa mengajukan gugatan kepada Pengadilan agar permasalahannya dapat diselesaikan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa, dengan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang tidak menepati janji/cidera janji, Maka sudah sepantasnya/selayaknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng dihukum membayar ganti rugi sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya dan jumlah uang yang menjadi hak Penggugat sebesar Rp984.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) kepada Penggugat terhitung sejak sejak tanggal 1 Oktober 1990 sampai uang jasa tersebut dibayar lunas;
13. Bahwa gugatan Penggugat didasarkan kepada bukti yang syah menurut hukum, sehingga telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 180 (1) HIR maka oleh karenanya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan Pemohon Banding, permohonan kasasi atau upaya hukum lainnya;
14. Bahwa Penggugat mendengar Tergugat I akan menjual saham dan asset PT Bale Bandung kepada pihak-pihak ketiga sehingga Penggugat merasa khawatir saham-saham dan asset PT Bale Bandung akan lepas dan

Hal. 5 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan Tergugat I sehingga gugatan Penggugat menjadi *illusoir*, maka untuk menjamin terlaksananya gugatan Penggugat, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Bandung berkenan untuk memerintahkan kepada Jurusita atau Wakilnya untuk meletakkan Sita Jaminan (*consevoir beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat I dan Tergugat III berupa

- a. Sebidang tanah seluas 2.646 m² yang terletak di Jalan Asia Afrika Nomor 82, 84, 86 dan 88 Bandung Milik Tergugat I Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 20/Kec. Regal Kota Bandung;
- b. Sebidang tanah berikut gedung yang berdiri di atasnya terletak di Jalan Hegarmanah Wetan Nomor 12 Bandung milik Tergugat III;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan syah dan berharga penyitaan jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat I dan Tergugat III yang telah dilaksanakan oleh Jurusita/Wakil Juru sita Pengadilan Negeri Klas I A Bandung;
3. Menyatakan syah dan berharga Surat Keterangan Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat dan III secara tanggung renteng baik sendiri maupun bersama-sama untuk membayar uang jasa kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp984.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah)
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar 1% (satu persen) dan uang jasa yang berjumlah sebesar Rp984.000.000- (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) tiap-tiap bulan terhitung sejak tanggal 1 Oktober 1990 sampai uang jasa tersebut dibayar lunas;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada penggugat sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III lalai atau tidak melaksanakan putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada bantahan permohonan banding, permohonan kasasi atau upaya hukum lainnya;

Hal. 6 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang adil seadil-adilnya;
(*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

Dalam Eksepsi:

A. Gugatan salah objek dan salah alamat serta salah orang (*error ini objecto* dan *error in persona*);

Bahwa gugatan Penggugat adalah terkait masalah komisi atas penjualan saham-saham PT Bale Bandung sebagaimana didalilkan dalam Surat Keterangan Nomor 56/BB/Dir/8 tanggal 13 Oktober 1987 yang dibuat dan ditandatangani Atje Bastaman dan Pangapul Haodjahan Parapat selaku Direktur I dan Direktur II PT Bale Bandung lama sehingga gugatan seharusnya ditujukan kepada pihak-pihak yang menjanjikan komisi dalam perkara *a quo* bekas pemegang saham PT Bale Bandung lama bukan pemegang saham yang baru dalam hal ini PT Bale Bandung baru/Tergugat I dan Tergugat II;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan suatu kesepakatan apa-apa, terkait pemberian komisi kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak ada perselisihan hukum sedangkan adanya perselisihan merupakan syarat mutlak dalam suatu gugatan;

Dengan demikian dimasukkannya Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah tidak tepat dan mengada-ada sehingga secara hukum Tergugat I dan Tergugat II harus dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara ini;

B. Gugatan tidak lengkap, kurang pihak dan *Obscur Libels*;

Bahwa dalil dasar hukum gugatan Penggugat adalah berdasarkan kepada adanya janji berupa komisi sebagaimana dimaksud Penggugat berupa Surat Keterangan Nomor 56/BB/Dir/87, tanggal 13 Oktober 1987, yang ditandatangani oleh Atje Bastaman dan Pangapul Haodjahan Parapat; Sehingga secara, hukum Sdr. Atje Bastaman dan Pangapul Haodjahan Parapat harus dijadikan sebagai pihak dalam perkara, *a quo*;

Hal. 7 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain hal di atas Penggugat tidak mendalilkan peristiwa hukumnya secara jelas dan sengaja mengaburkan permasalahan/fakta hukum karena bilamana gugatan Penggugat dianalisa secara seksama sejak adanya surat keterangan Nomor 56/BB/Dir/1987, tanggal 13 Oktober 1987 telah terjadi 2 (dua) peristiwa hukum transaksi jual beli saham PT Bale Bandung yaitu transaksi pertama pada tanggal 3 September 1990, yang dilakukan oleh pemegang saham sebelumnya selaku penjual dengan Sdr. Ir. H. Adang Mulyana, dkk. dan selanjutnya transaksi kedua pada tanggal 29 Juni 1994 yang dilakukan pemegang saham yaitu Sdr. Adang Mulyana, dkk termasuk Penggugat sendiri dengan Tergugat II, sehingga PT. Bale Bandung telah mengalami 2 (dua) kali perubahan kepemilikan pemegang saham, dengan demikian apabila surat keterangan Nomor 56/BB/Dir/1987, dikaitkan dengan kedua peristiwa hukum di atas seharusnya janji pemberian komisi/uang jasa kepada Penggugat ditujukan terhadap peristiwa hukum jual beli saham pertama yang dilakukan tanggal 3 September 1990 di hadapan Notaris Komar Andasasmita dan dalam perbuatan hukum tersebut Tergugat II tidak terlibat dan bukan sebagai pihak sebagaimana dimaksud dalam SK Nomor 56/BB/Dir/87;

Bahwa dengan tidak dijadikannya Sdr. Atje Bastaman dan Adang Mulyana Salya sebagai pihak dalam perkara *a quo* serta tidak jelasnya di dalam peristiwa hukum mana terjadinya wanprestasi menyebabkan gugatan Penggugat harus dikualifikasi gugatan tidak lengkap, kurang pihak dan *obscur libels*;

C. Gugatan *Nebis In Idem*;

Bahwa dalam permasalahan yang sama yaitu terkait permasalahan pemberian komisi dalam perkara *a quo*, Penggugat pernah mengajukan gugatan sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 222/PDT/G/1994/PN.Bdg dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*in kracht*) sebagaimana termaksud dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1034 K/Pdt/2006 dengan isi putusan Menolak Permohonan Kasasi dalam perkara *a quo* Sdr. H. E. Wahyudin (Penggugat). Dengan demikian suatu perkara, yang sama dan telah mempunyai putusan yang tetap sudah tidak dapat diajukan kembali untuk diperiksa dan disidangkan agar tidak terjadi suatu putusan yang saling bertentangan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi di atas, Tergugat I dan Tergugat II berpendapat gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat sangat tidak berdasarkan hukum sehingga Tergugat I dan Tergugat II yang tidak tahu

Hal. 8 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menahu dan tidak ada perselisihan terkait Surat Keterangan Nomor 56/BB/Dir/1987 tanggal 13 Oktober 1987 dengan Penggugat sangat keberatan dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, oleh karenanya dalam kesempatan ini Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mengeluarkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak dalam perkara ini;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil yang diuraikan pada bagian eksepsi dan konvensi di atas sepanjang diperlukan mohon dianggap telah menjadi uraian pula dalam bagian rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam rekonvensi Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi serta Tergugat I dan Tergugat II menjadi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa dalam hal ini Penggugat Rekonvensi merasa sangat dirugikan dengan adanya gugatan Tergugat Rekonvensi baik yang diajukannya dalam perkara, Reg. Nomor 222/PDT/G/1994/PN.Bdg yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sesuai putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 1034/K/Pdt/2006 dan perkara, Nomor 07/PDT/G/2010/PN.Bdg yaitu berkurangnya atau menurunnya pendapatan Penggugat Rekonvensi dikarenakan Penggugat Rekonvensi tidak dapat berkonsentrasi dengan usahanya sendiri;

Kerugian material:

Para investor enggan menanamkan modalnya dengan adanya gugatan dan dijadikannya Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat sehingga sangat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

Kerugian immaterial:

Sebesar Rp500.000.000,-

Sehingga total kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi adalah sebesar Rp1.500.000.000,- (satu miliar lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa agar gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak sia-sia mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan yang terletak di Komplek Permata Indah Blok E Nomor 15 Jalan Bojong Raya, Kotamadya Bandung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Hal. 9 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonsi:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsi Penggugat Rekonsi;
- Menghukum Tergugat Rekonsi membayar yang dialami Penggugat Rekonsi;
 1. Kerugian material sebesar Rp1.000.000.000,- (miliar rupiah);
 2. Kerugian immaterial sebesar Rp50.000.000,- (lima ratus juta rupiah);dan diserahkan langsung pada Penggugat Rekonsi;
- Menghukum Tergugat Rekonsi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt/G/2010/PN.Bdg tanggal 19 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonsi:

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonsi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsi yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp2.516.000,- (dua juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/Pdt/2011/PT.Bdg tanggal 14 Juli 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 07/Pdt/G/2010/PN.Bdg. yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 10 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak permohonan Pemohon dari Pemohon Kasasi: H.E. WAHYUDIN

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 840 K/Pdt/2012 tanggal 12 September 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding pada tanggal 10 Juni 2013 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2013 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 12 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 23/SRT.PDT/PK.2013/PN.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan tersebut disertai dengan Berita Acara Sumpah pada tanggal 8 Agustus 2013 dan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 November 2013 itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Peninjauan Kembali I/Termohon Kasasi I/Tergugat I/Terbanding I pada tanggal 13 Desember 2013;
2. Termohon Peninjauan Kembali II/Termohon Kasasi II/Tergugat II/Terbanding II pada tanggal 13 Desember 2013;
3. Termohon Peninjauan Kembali III/Termohon Kasasi III/Tergugat III/Terbanding III pada tanggal 25 Februari 2014;

Namun kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Terbanding tidak mengajukan tanggapan memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 11 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon PK) dahulu Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2013 telah menerima Surat Pemberitahuan Isi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/G/2011/PT.BDG, tanggal 14 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG, tanggal 19 Agustus 2010;
2. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang menyebutkan bahwa suatu permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila:

Pasal 67

Pemohonan Peninjauan Kembali Putusan Perkara perdata yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan hanya berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) Apabila putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya di putus atau berdasarkan bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana dinyatakan palsu;
 - b) Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;
 - c) Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dapat dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
 - d) Apabila mengenai sesuatu bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya;
 - e) Apabila antara pihak-pihak yang sama mengenai suatu soal yang sama, atas dasar sama oleh pengadilan yang sama tingkatannya telah diberikan putusan yang bertentangan satu dengan yang lain;
 - f) Apabila dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
3. Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Hal. 12 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yang antara lain menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 69

“tenggang waktu pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali yang didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 adalah 180 (seratus delapan puluh) hari untuk:

Huruf B:

“yang disebut pada huruf b ditemukan surat-surat bukti, yang hari serta tanggal ditemukannya harus dinyatakan dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang”;

Huruf C:

“yang tersebut pada huruf c, d dan f sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah diberitahukan kepada para pihak yang berperkara”;

4. Bahwa, permohonan Peninjauan Kembali dan memori peninjauan kembali diajukan melalui Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, selaku demikian permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini secara formil patut diterima;
5. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840 K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012, pada pokoknya amarnya berbunyi demikian;

MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H.E. Wahyudin tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/G/2011/PT.BDG, tanggal 14 Juli 2011, pada pokoknya amarnya berbunyi demikian;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 19 Agustus 2010 Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 13 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, amar Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG, tanggal 19 Agustus 2010, pada pokoknya berbunyi demikian:

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

“Menolak eksepsi para Tergugat”;

Dalam Konvensi:

Dalam Pokok Perkara:

“Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

“Menolak gugatan Penggugat”;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang sampai saat ini sebesar Rp2.516.000,- (dua juta lima ratus enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

8. Bahwa, setelah menerima, membaca, meneliti dengan cermat dan hati-hati atas ketiga putusan pengadilan tersebut di atas, dalam perkara *a quo* Pemohon PK sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI, sebatas pada bagian eksepsi dan pada bagian rekonvensi, namun tidak sependapat dan sangat keberatan atas pertimbangan dan amar putusannya pada bagian konvensi yang berujung pada ditolaknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam konvensi seluruhnya, karenanya dalam kesempatan ini Pemohon PK mengajukan permohonan peninjauan kembali atas putusan-putusan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia guna mendapatkan keadilan yang patut dirasakan dan diterima oleh Pemohon PK;
9. Bahwa, alasan diajukannya Peninjauan Kembali *a quo*, Pemohon PK menilai putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI adanya bukti baru (*novum*), adanya bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya serta adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan pada hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 67

Hal. 14 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b, d dan f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, selaku demikian Pemohon PK memohon kepada Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI meninjau kembali perkara *a quo*, dengan secara cermat meneliti seluruh berkas perkara dan karenanya dalam kesempatan ini setiap surat gugatan, jawab-menjawab, pembuktian, serta memori-memori lainnya yang sudah pernah diajukan oleh Pemohon PK terdahulu mohon dijadikan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan memori PK *a quo*;

10. Bahwa, substansi pokok dalam perkara *a quo* sebagaimana telah terurai di dalam surat gugatan Nomor 07/PDT/G/2010/PN.Bdg, yang kemudian telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/G/2011/PT.BDG, Tanggal 14 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG, tanggal 19 Agustus 2010;
11. Bahwa, dalam perkara tersebut telah diajukan bukti-bukti oleh Penggugat dK/Tergugat dR/Pembanding/Pemohon Kasasi/Pemohon PK yakni diberi tanda bukti P-1 s/d P-14, bukti Tergugat I dan Tergugat II dK/Termohon PK I dan II yakni diberi tanda T I, II-1 s/d TI,III-4 sedangkan Tergugat III dK/Termohon PK III mengajukan bukti surat bertanda TIII-1 s/d TIII-3 (lihat halaman 25 s/d 28 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG, tanggal 19 Agustus 2010);
12. Bahwa, pada tanggal 8 Agustus 2013 Pemohon PK menemukan bukti baru (*novum*) yakni Surat Tanda Terima tanggal 5 September 1990 (diberi tanda/kode bukti PK-1), hal mana surat bukti *a quo* yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, bukti PK-1 tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa PT Bale Bandung melalui Direktur Utamanya saat itu bernama H. Adang Mulya Salya telah menyerahkan sebagian komisi atas jual beli saham-saham PT Bale Bandung yang terletak di Jl. Asia Afrika Nomor 82-84 Bandung, yakni sebesar Rp28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) kepada E. Wahyudin (Pemohon PK);
13. Bahwa, *novum* dengan tanda bukti PK-1 tersebut berkaitan erat dengan bukti P-1-2, P-1-3, P-2-1, P-2-2, P-2-3, P-3, P-7, P-9, hal mana membuktikan fakta baru bahwa PT Bale Bandung telah melaksanakan

Hal. 15 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kewajiban/kontraprestasinya kepada Pemohon PK namun belum selesai atau baru sebagian saja dikaitkan pula dengan bukti P-5 dan bukti T I, II-4a, b dan c, bukti TIII-1, Bukti TIII-2 dan Bukti TIII-3 yakni Pemohon PK telah melakukan penagihan dan somasi baik secara pribadi maupun melalui pengacaranya kepada para Termohon PK, namun tidak juga dilaksanakan kewajibannya secara penuh oleh para Termohon PK kepada Pemohon PK bahkan menghindar dan lari dari tanggungjawabnya, selaku demikian semakin nyata lah perbuatan para Termohon PK telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi;

14. Bahwa, dengan adanya bukti baru tersebut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 840K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/G/2011/PT.BDG, Tanggal 14 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG, tanggal 19 Agustus 2010 demi hukum dan keadilan patutlah dikaji ulang, dalam kesempatan ini Pemohon PK memohon kepada Hakim Agung yang memeriksa untuk membatalkan ketiga putusan tersebut dengan mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat dalam konpensi untuk seluruhnya;
15. Bahwa, Pemohon PK sangat keberatan dengan Pertimbangan hukum bagian konvensi halaman 33 s/d 37 serta amar pada bagian konpensi halaman 38 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG, tanggal 19 Agustus 2010, yang kemudian putusan tingkat pertama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI dalam perkara tersebut, hal mana pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut (yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI) melanggar Pasal 67 huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung), karena adanya bagian dari tuntutan-tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya yakni Petitum gugatan Point 2, point 3, point 5, point 6, point 7, point 8, hal mana terlebih utama adalah petitum gugatan point 2 yakni memohon agar pengadilan “menyatakan syah dan berharga surat Keterangan Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987” (P-1-2) adalah petitum yang sangat penting dan pokok dari gugatan Penggugat dK (Pemohon PK), yang didalam persidangan tidak dapat disangkal atau dilumpuhkan oleh pembuktian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan pihak para Tergugat dK/Termohon PK, namun senyatanya hakim Pengadilan Negeri Bandung bukan saja kurang cukup dalam pertimbangannya, namun senyatanya petitum tersebut tidak dipertimbangkannya sama sekali, celaknya hal tersebut dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Bandung dan Mahkamah Agung RI tanpa meneliti dan mencermati seluruh berkas perkara, selaku demikian beralasan bagi Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI menerima dan mengabulkan Permohonan PK serta menyatakan membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 840 K/PDT/2012 tanggal 12 September 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/G/2011/PT.BDG, tanggal 14 Juli 2011 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG, tanggal 19 Agustus 2010;

16. Bahwa, Pemohon PK keberatan dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 5, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 170/PDT/2011/PT.Bdg yang menyatakan: "...maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sehingga pertimbangan hukum tersebut oleh Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding", menurut pendapat Pemohon PK, pertimbangan hakim tingkat banding demikian sangat dangkal dan tidak/kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) serta tidak menunjukkan alasan-alasan hukumnya menolak permohonan banding dari Pembanding/Pemohon PK;
17. Bahwa, Pemohon PK pun keberatan dengan pertimbangan hakim agung pada halaman 12 alinea ke-2 Putusan MARI Nomor 840K/PDT/2012 yang menyatakan: "...*Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat telah wanprestasi...", bahwa Pemohon PK berpendapat bahwa pertimbangan tersebut adalah keliru, karena senyatanya *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum sebagaimana telah terurai diatas, yakni adanya pertimbangan yang tidak cukup atau kurang cukup, adanya petitum yang tidak dipertimbangkan tanpa dijelaskan sebab-sebabnya, kemudian dikaitkan pula dengan adanya *novum*, maka semakin nyata perbuatan wanprestasi yang dilakukan para Termohon Kasasi/Termohon PK, disisi lain menjadi janggal ketika hakim kasasi justru menilai terbukti atau tidaknya wanprestasi (bertindak sebagai *Judex Facti* bukan *Judex Juris*), dengan diperparah dengan tidak

Hal. 17 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menguraikan lebih lanjut alasan-alasan hukumnya dengan merujuk hukum yang berlaku dengan terlebih dahulu meneliti dan mencermati seluruh berkas perkara dan/atau meneliti fakta persidangan, selaku demikian putusan hakim tingkat kasasi pun tidak cukup mempertimbangkan secara utuh hal-hal yang dimohonkan oleh Pemohon Banding/Pemohon PK serta telah melanggar hukum, selaku demikian putusan tersebut patutlah dikaji ulang dan dibatalkan;

18. Bahwa, terkait pula dengan petitum gugatan dalam konvensi point 6 (faktanya tidak dipertimbangkan sama sekali oleh Hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara Nomor 07/Pdt/G/2010/PN.Bdg (Putusan *a quo* telah dikuatkan hakim banding dan kasasi) yang meminta pada pengadilan agar “Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp1% (satu persen) perbulannya dari uang jasa...”, adalah pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum, hal mana tuntutan-tuntutan demikian adalah patut dan wajar dikabulkan, hal mana Mahkamah Agung RI terkait penggantian rugi berupa bunga (dikenal bunga moratoir) telah mengeluarkan beberapa putusan diantaranya: Putusan MARI tanggal 7-8-1975 Nomor 1098 K/Sip/1975; Putusan MARI tanggal 20-8-1975 Nomor 1163 K/Sip/1975; Putusan MARI tanggal 16-9-1975 Nomor 452/Sip/1975; Putusan MARI tanggal 25-11-1975 Nomor 987 K/Sip/1975 dan Putusan MARI tanggal 27-11-1975 Nomor 163 K/ Sip/1975, telah menetapkan besarnya bunga penggantian kerugian 2% perbulannya bahkan 2 buah keputusan Mahkamah Agung RI yang lain yakni Putusan MARI tanggal 4-12-1975 Nomor 804 K/Sip/1973 dan Putusan MARI tanggal 10-2-1976 Nomor 931 K/Sip/1973 membenarkan besarnya bunga ganti kerugian 6% sebulan (Sumber: Riduan Syahrani, S.H., Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, Penerbit, Alumni Bandung, Cet. 3 tahun 1992, hal 237);
19. Bahwa, terkait pertimbangan hakim yang kurang cukup dan/atau tidak mempertimbangkan sama sekali seluruh tuntutan-tuntutan Penggugat tersebut dan kemudian memutus begitu saja menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya, mohon diperhatikan dan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kaidah Hukum Putusan MARI Nomor 5888K/SIP/1975: “Keputusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena kurang tepat dan tidak terperinci haruslah dibatalkan”. (Sumber: Yurisprudensi Indonesia

Hal. 18 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



- diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Penerbitan 1977-II, hal 138-141);
- b. Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Agustus 1972 Nomor 9 K/SIP/1972 yang pada prinsipnya mensyaratkan bahwa "Majelis Hakim harus memberi pertimbangan hukum yang cukup bagi para pihak dan tidak diperkenankan untuk tidak mempertimbangkan sama sekali fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan (*onvoeldoende gemotiveerd*)"; (sumber: rangkuman yurisprudensi Mahkamah Agung RI penerbit Mahkamah Agung RI, Cet. Kedua 1993, hal 338 Nomor 256 IX V.6);
- c. Kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 638 K/Sip/1969: "Mahkamah Agung menganggap perlu untuk meninjau keputusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*)".(sumber: Yurisprudensi tahun 1970 , Buku Nomor 4, hal 525-537);
- d. Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970: "...Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja..."(sumber: Yurisprudensi tahun 1970, Buku Nomor 4, hal 391-410);
- e. Pendapat Mantan Ketua Mahkamah Agung RI Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. dalam bukunya berjudul: "Menguak Roh Keadilan Dalam Putusan Hakim Perdata, Penerbit Tanjung Agung, Jakarta 2012, hal 109: "Hakim harus memutus semua tuntutan, Pasal 178 (3) HIR dan Pasal 189 (9) Rbg menyatakan bahwa hakim wajib memberi keputusan atas segala bagian Tuntutan. Hakim dalam hal ini diwajibkan untuk memberikan keputusan dengan nyata setiap bagian yang dituntut itu... :
20. Bahwa, selain adanya bagian dari tuntutan belum diputus tanpa dipertimbangkan sebab-sebabnya sebagaimana telah terungkap dan terurai dalam dalil-dalil di atas, serta adanya suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata pada Majelis Hakim pada Tingkat Pertama yang kemudian dikuatkan pada hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, namun dalam perkara *a quo* ditemukannya bukti baru dengan diberi tanda bukti PK-I, selaku demikian beralasan kuat bagi Hakim Agung yang memeriksa

Hal. 19 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



permohonan peninjauan kembali ini untuk sekiranya dengan penuh kehati-hatian dan cermat dalam memeriksa perkara *a quo* berkenan menerima dan mengabulkan permohonan PK yang diajukan oleh Pemohon PK sebagai pencari keadilan;

21. Bahwa, substansi gugatan sudah jelas sebagaimana terurai dalam posita dan petitumnya dalam surat gugatan terdahulu, pada pokoknya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam konvensi (kini para Termohon PK) dipandang telah ingkar janji/Wanprestasi karena tidak dibayarkannya jasa yang merupakan hak Penggugat dK (Pemohon PK) yang menurut penghitungannya sebesar Rp984.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat juta rupiah) (lihat kembali berkas gugatan dan putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG), atas prestasinya yang berhasil mencari investor dengan terbukti terjualnya saham-saham PT Bale Bandung, sesuai rujukan Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat I dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P-1-2), yang dahulu ditandatangani oleh H. Atje Bastaman, kemudian dihubungkan dengan bukti baru (*novum*) yang diberi tanda bukti PK-1 maka kewajiban para Termohon PK kepada Pemohon PK menjadi sebesar Rp984.000.000,- dikurangi yang telah dibayarkan oleh Termohon PK I yakni sebesar Rp28.500.000,- sehingga kewajiban para Termohon PK kepada Pemohon PK menjadi sisa sebesar Rp955.500.000,- (sembilan ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
22. Bahwa, Putusan hakim Pengadilan Negeri Bandung (yang kemudian diikuti hakim pada tingkat banding dan kasasi) senyatanya tidak menilai sama sekali Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat I dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P-1-2) sebagaimana hal yang berharga dimana di dalamnya terkandung perikatan-perikatan dan patut dikatakan telah ada perjanjian antara Pemohon PK dengan PT Bale Bandung;
- Menurut J. Satrio, S.H. dalam bukunya berjudul "Hukum Perjanjian", Penerbit. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992, halaman 35 s/d 36 mengungkapkan ada 3 jenis perjanjian:
- a. Perjanjian Sepihak, yakni perjanjian yang menimbulkan kewajiban pada satu pihak saja (terhadap lawan janjinya), sedang pada pihak yang lain hanya ada hak saja;
 - b. Perjanjian Timbal balik, sering disebut juga perjanjian bilateral (perjanjian dua pihak), yakni perjanjian yang menimbulkan kewajiban-kewajiban (dan

Hal. 20 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



karenanya hak juga) kepada kedua belah pihak dan hak serta kewajiban itu mempunyai hubungan satu dengan yang lainnya;

- c. Perjanjian Timbal balik tak sempurna, yakni pada dasarnya adalah perjanjian sepihak, karena kewajiban pokoknya hanya ada pada salah satu pihak saja, tetapi dalam hal-hal tertentu dapat timbul-timbul kewajiban pada pihak lain;

Jika, mengacu hal tersebut di atas Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat I dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P-1-2) dapat dipandang sebagai Perjanjian Timbal balik tidak sempurna, yakni Pemohon PK mendapatkan hak untuk mencari investor untuk bekerjasama sedangkan pihak lain dalam hal ini PT Bale Bandung pun berkewajiban menyerahkan keuntungan atas pelaksanaan surat tersebut, namun hal ini sama sekali tidak dijadikan acuan berpikir hakim tingkat pertama dalam memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara, serta Pengadilan Tinggi Bandung dan Hakim Kasasi pada Mahkamah Agung RI begitu saja menguatkannya, tanpa meneliti dan mencermati serta menggali hukumnya, terlebih lagi telah ditemukannya bukti bertanda PK-I menunjukkan bahwa para Termohon PK terutama PT Bale Bandung telah melakukan sebagian pembayaran komisi kepada Pemohon PK atas penjualan saham-saham PT Bale Bandung selaku demikian putusan-putusan *a quo* haruslah dikaji ulang dan Pemohon PK memohon kepada hakim peninjauan kembali mengadili sendiri mengabulkan gugatan Penggugat dK untuk seluruhnya;

Terkait Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat I dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P-1-2), dipandang sebagai Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna, Jika Hakim menerapkan hukum pembuktian dengan benar, hal mana surat tersebut pun dibenarkan oleh yang menandatangani serta didukung oleh bukti P-1-1, bukti P-1-3, bukti P-2-1, bukti P-2-2, bukti P-2-3, bukti P-3, bukti P-4 dan bukti P-5, hal mana jika surat bukti P-1-2 diuraikan awalnya kehendak bersama dari Pemohon PK dengan Direktur PT Bale Bandung dahulu H. Atje Bastaman dan P.H. Parapat untuk menawarkan/mencarikan investor, kemudian dikeluarkannya surat keterangan tersebut (P-1-2) yang tidak lain memberi mandat/kuasa kepada Pemohon PK, diikuti oleh adanya fakta penjualan-penjualan saham dan masuknya sejumlah dana yang diterima oleh pemilik saham pada PT Bale Bandung, maka sesungguhnya perjanjian tersebut telah terbukti ada, terlebih lagi senyatanya telah ada pembayaran sebagian komisi dari PT



Bale Bandung kepada Pemohon PK sebagaimana bukti baru (bukti PK-1)
a quo;

Terkait hal tersebut mohon bandingkan pula:

- a. Kaidah hukum Putusan MARI Nomor 2789 K/Pdt/2009: "Permohonan Penggugat untuk membeli sebuah rumah dinas, dan kemudian permohonan tersebut disetujui oleh Menteri Pertanian dan Menteri Keuangan, maka Terciptalah Perjanjian Menurut Pasal 1338 KUH Perdata". (Sumber: Dr. H. Harifin A. Tumpa, S.H., M.H. "Pembentukan Norma Hukum Perdata Melalui Yurispudensi", Materi hal 13, Disampaikan pada Kuliah Umum Program Doktor (S3) Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana, Universitas Pasundan, Bandung, 26 Januari 2013);
- b. Kaidah Hukum Putusan MARI tanggal 22 Oktober 1958 Nomor 146 K/Sip/1958: "Pembuktian dengan surat; suatu surat jual beli sawah, yang hanya ada tandatangan saja dari Tergugat penjual, sedang isi dari surat disangkal kebenarannya oleh Tergugat, merupakan suatu permulaan pembuktian yang kini diperlengkapi dengan suatu persangkaan kebenaran adanya jual beli berupa kenyataan bahwa kemudian suratnya telah diserahkan oleh penjual kepada pembeli" (sumber: Chidir Ali, S.H, Seri Hukum acara Perdata Yurispudensi Tentang Hukum Pembuktian Jilid 2, Binacipta, Bandung, 1971, hal. 424);
23. Bahwa, Surat Keterangan PT Bale Bandung (Tergugat I dK) Nomor 56/BB/Dir/87 tanggal 13 Oktober 1987 (bukti P-1-2), dipandang sebagai Perjanjian Timbal Balik Tak Sempurna, meski hanya ditandatangani oleh satu pihak *in casu* PT Bale Bandung, namun hal tersebut tetap mengikat kedua belah pihak *in casu* Pemohon PK dan para Termohon PK, karena perjanjian pemberian kuasa atau penugasan tidak terikat pada formalitas, bandingkan Pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya berjudul Aneka Perjanjian Cet.X, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hal 141 menyatakan: "Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akte umum, dalam suatu tulisan dibawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun lisan, Penerimaan suatu kuasa dapat pula terjadi secara diam-diam dan disimpulkan dari pelaksanaan kuasa itu oleh si kuasa (Pasal 1793) Dari Ketentuan ini dapat kita lihat bahwa pemberian kuasa itu adalah bebas dari sesuatu bentuk cara (formalitas) tertentu, dengan perkataan lain, ia adalah suatu perjanjian konsensual: artinya sudah mengikat (sah) pada detik tercapainya sepakat antara si pemberi dan si penerima kuasa", dan

Hal. 22 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



kemudian di dalam bukunya yang lain dengan judul “Hukum Perjanjian Cetakan ke XII, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal 15 menyatakan: “arti asas konsesualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karena itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan, dengan perkataan lain perjanjian itu sudah sah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan sesuatu formalitas”;

24. Bahwa, hakim Pengadilan Tingkat Pertama (yang dikuatkan hakim tingkat banding dan kasasi) telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, hal mana jika saja menerapkan hukum dengan benar maka mengacu pada bukti bertanda P-5 dan dikaitkan pula dengan bukti T I, II-4a, b dan c, bukti TIII-1, Bukti TIII-2 dan Bukti TIII-3 yakni Pemohon PK telah melakukan penagihan dan somasi baik secara pribadi maupun melalui pengacaranya kepada para Termohon PK agar melaksanakan kewajiban pembayarannya, namun tidak diindahkan begitu saja oleh para Termohon PK, serta hal ini tidak dijadikan pertimbangan hukum dan tidak pula menunjukkan alasan-alasannya sehingga bukti tersebut dipandang seolah-olah tidak berharga oleh hakim tingkat pertama yang kemudian dikuatkan begitu saja oleh hakim tingkat banding dan tingkat kasasi, adalah suatu pertimbangan dan putusan yang tidak menerapkan hukum dengan benar, hal mana terkait bukti adanya somasi atau gugatan mohon dibandingkan Kaidah Hukum Putusan MARI tanggal 12 Juni 1957 Nomor 117 K/Sip/1957: “surat gugatan sebagai surat penagihan; surat gugatan yang telah diberitahukan kepada tergugat, dapat dipandang sebagai suatu penagihan (*in gebreke stelling*)” (sumber: Chidir Ali, S.H, Seri Hukum acara Perdata Yurisprudensi tentang Hukum Pembuktian Jilid 2, Binacipta, Bandung, 1971, hal. 715), selaku demikian nyata terkait perbuatan ingkar janji para Termohon PK, Pemohon PK dahulu Penggugat dK terbukti telah melakukan teguran dan penagihan sebagai syarat terpenuhinya perbuatan wanprestasi;
25. Bahwa, disisi lain kekhilafan hakim tingkat pertama (yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding dan kasasi) terlihat pula pada pertimbangan hukumnya halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.BDG yang menyatakan: “menimbang, bahwa dari bukt P-1, P-1-2, P-1-3, P-2-1, P-2-2, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 pihak Penggugat tidak dapat membuktikan apa yang telah dilakukan Tergugat I sehingga Tergugat I dinyatakan melakukan ingkar janji dan mengenai bukti P-2 berupa surat pernyataan dari H. Atje Bastaman tanggal 27 Agustus 1994 hanyalah merupakan pernyataan sepihak dan tidak didukung oleh

Hal. 23 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



bukti-bukti yang lain, sedangkan mengenai surat pernyataan bulan April 1994 dari Adang Mulyana Salya harus dikesampingkan karena dalam surat tersebut tidak menerangkan berapa harga dari saham-saham PT Bale Bandung tersebut dan dari uraian di atas dalil-dalil Penggugat terhadap Tergugat I haruslah dinyatakan tidak berdasar”, adalah pendapat yang keliru...; kemudian diikuti dengan pertimbangan hukumnya halaman 37 baris 4 s/d 7 yang menyatakan : “...surat pernyataan tertanggal 27 Agustus 1994 dari H. Atje Bastaman Vide P-2-1) harus dikesampingkan karena merupakan pernyataan sepihak tanpa didukung oleh alat-alat bukti lain...”, Pertimbangan demikian adalah pertimbangan yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum terutama hukum pembuktian, hal mana bukti-bukti tersebut saling bersesuaian satu sama lain, dan kemudian dikaitkan pula dengan adanya bukti baru (*novum*) dengan diberi tanda bukti PK-I, semakin nyata perbuatan ingkar janji dari para Termohon PK, disisi lain para Termohon PK tidak mampu membuktikan sama sekali dalil-dalil sangkalannya hal mana menurut praktik hukum acara apabila pihak lawan mengajukan sangkalan, maka terhadapnya haruslah dibebankan pula untuk membuktikan sangkalannya, namun in casu terhadap bukti dari pihak para Termohon PK yakni bukti T I, II-4a, b dan c, bukti TIII-1, Bukti TIII-2 dan Bukti TIII-3 justru secara terang dan nyata telah mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat dK terutama terkait dalilnya yang menyatakan Pemohon PK telah melakukan peneguran/penagihan terkait perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh para Termohon PK terhadap diri Pemohon PK;

26. Bahwa, pertimbangan hukum hakim tingkat pertama (yang dikuatkan oleh hakim tingkat banding dan kasasi) pada halaman 34 alinea 5 Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.Bdg, yang menyatakan “...Tergugat tidak menyerahkan hak Penggugat berupa uang jasa sebesar Rp854.000.000,- (delapan ratus lima empat juta rupiah)”, adalah pertimbangan yang keliru, sesat dan mengaburkan fakta yang sesungguhnya, sehingga terkesan putusan hakim tingkat pertama (yang dikuatkan begitu saja oleh hakim banding dan kasasi) dibuat berdasarkan fakta yang keliru, karena baik Penggugat maupun pihak Tergugat tidak pernah mendalilkan atau membuktikan fakta seperti hal tersebut, selaku demikian beralasan bagi hakim peninjauan kembali membatalkan putusan-putusan tersebut di atas;

Hal. 24 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



27. Bahwa, Pemohon PK keberatan atas pertimbangan hakim tingkat pertama (yang telah dikuatkan oleh hakim tingkat banding dan kasasi) pada halaman 36 alinea ke II, Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 07/PDT/G/2010/PN.Bdg, yang menyatakan: “menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat dipersidangan bahwa ternyata Tergugat III tidak pernah membuat suatu surat perjanjian dengan Penggugat...”, pertimbangan demikian terkait Tergugat III tidak ada membuat perjanjian memang benar jika dibaca yang membuatnya adalah para ahli waris, namun perlu diluruskan bahwa yang dimaksud sebagai Tergugat III adalah Pangapul Haojahan Parapat yang dahulu sebagai Direktur pula di PT Bale Bandung yang turut menandatangani bukti P-1-2, oleh karena Pangapul Haojahan Parapat telah meninggal dunia, maka segala hal hubungan keperdataannya diteruskan oleh para ahli warisnya, sehingga meski para ahli waris Pangapul Haojahan Parapat tidak membuat dan menandatangani perjanjian, bukan berarti perjanjian dan perikatan antara Pemohon PK dan para Termohon PK tidak ada;
28. Bahwa, terkait tanggung jawab para Termohon PK terkait adanya surat bertanda bukti P-1-2 mohon dipertimbangkan Pendapat Prof. R. Subekti, S.H. dalam bukunya dengan judul “Hukum Perjanjian Cetakan ke XII, Penerbit PT. Intermasa, Jakarta, 1987, hal 9 menyatakan: “dalam perjanjian penyuruhan atau pemberian kuasa, jika seorang jurukuasa diangkat oleh beberapa orang untuk mewakili suatu urusan bersama, maka masing-masing mereka bertanggung jawab untuk seluruhnya terhadap jurukuasa tersebut yang menyangkut segala akibat dari pemberian kuasa itu (Pasal 1811 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”;
29. Bahwa, putusan hakim tingkat pertama yang kemudian dikuatkan begitu saja oleh hakim banding dan kasasi, sebagaimana telah terurai di atas, Pemohon PK berpandangan putusan demikian menunjukkan kesalahan dalam menerapkan hukum dan/atau tidak melaksanakan cara bagaimana peradilan yang baik dan adil yang seharusnya turut dan tunduk pada ketentuan perundang-undangan, selaku demikian beralasan bagi hakim agung PK untuk menerima dan mengabulkan permohonan PK untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:
Mengenai alasan ke 1 s/d ke 29 tersebut di atas;

Hal. 25 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan Permohonan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa bukti baru (*novum*) PK-1 berupa tanda terima uang tanggal 5 September 1980 tidak bersifat menentukan sebagaimana yang ditentukan pasal 67 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah berubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, karena bukti baru tersebut bukan merupakan surat perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa dalam putusan *judex Juris* maupun *Judex Facti* tidak terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata karena gugatan Penggugat tidak didasari adanya perjanjian, maka dalil Penggugat tentang cidera janji/wanprestasi tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. E. Wahyudin tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H.E. WAHYUDIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **1 Oktober 2014** oleh **H. Suwardi, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.**, dan **Prof. Dr. Takdir Rahmadi**,

Hal. 26 dari 27 Hal. Putusan Nomor 349 PK/PDT/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Anggota-anggota,

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H.,M.H.,

Ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H.,LL.M.,

Ketua Majelis,

Ttd./

H. Suwardi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyo, SH.,

Biaya-biaya:

- | | | |
|-------------------------|----|-------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |
| 3. Administrasi PK..... | Rp | 2.489.000,- |
| Jumlah..... | Rp | 2.500.000,- |

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI
an. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.
NIP. 19610313 198803 1 003